



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 100/Kep.115-Huk/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA
PENJABAT WALI KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Wali Kota Serang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Wali Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penjabat Wali Kota Serang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. menghimpun dan menyusun data-data bahan laporan evaluasi kinerja Penjabat Wali Kota;
- b. menganalisa, memverifikasi, dan memvalidasi data-data bahan laporan evaluasi kinerja Penjabat Wali Kota Serang;
- c. mengoordinasikan dan mengomunikasikan seluruh Perangkat Daerah di Kota Serang dalam rangka pengumpulan dan penyampaian informasi, data-data bahan laporan evaluasi kinerja Penjabat Wali Kota Serang;

d. menyusun

- d. menyusun laporan evaluasi kinerja Penjabat Wali Kota Serang; dan
- e. menyampaikan laporan evaluasi kinerja Penjabat Wali Kota Serang kepada Menteri Dalam Negeri.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 100/Kep.115-Huk/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI
PENJABAT WALI KOTA SERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI
PENJABAT WALI KOTA SERANG

Penanggung Jawab	:	Pj. Wali Kota Serang.
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kota Serang.
Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
Wakil Ketua I	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
Wakil Ketua II	:	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
Anggota Kesekretariatan	:	1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Serang; 2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Serang; dan 3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
Bidang Pemerintahan Koordinator	:	Staf Ahli Wali Kota Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
Anggota	:	1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Kepala

6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
7. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.

Bidang Pembangunan

Koordinator

: Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Serang.

Anggota

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Kepala Badan Usaha Milik Daerah Kota Serang;
8. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah;
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Serang; dan
10. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Serang.

Bidang Kemasyarakatan

Koordinator


: Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Serang.

Anggota

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Dinas Sosial;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Kepala

7. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; dan
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Serang.

Pj. WALI KOTA SERANG

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

YEDI RAHMAT